

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Moh. Yamin,SH,No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selong Kode Pos. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 421.5/ 어닝 /DIK.III/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL - QOMARIYAH JENGGIK UTARALOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan hasil kunjungan oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL - Qomariyah Jenggik UtaraKecamatan Montong Gading yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2014/2015 diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL - Qomariyah Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

 Undang-undang Nomor 20 Tehun 2003 tentan Ciritin Daerah-Daerah
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perubahan Daerah atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al -Qomariyah Jenggik Utara yang berlokasi di Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong

Gading Lombok Timur dengan Kompetensi Keahlian Teknik Multimedia;

KEDUA

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al - Qomariyah Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Sosial Al - Qomariyah desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lombok Timur;

KETIGA

: Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al - Qomariyah Jenggik Utaraberlaku ketentuan sepeti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swsata lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK AL - Qomariyah Jenggik Utaramasih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum padaPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tetang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal: 04 Januari 2016

KEPALA DINAS DIKPORA KABURATEN LOMBOK TIMUR,

DIKPORA MAHSIN, S.P.J.,M.M. Pembina JV a

NIP. 49711231 1992031126

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- 5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
- 6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
- 7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur;
- 9. Pengurus MKKS SMK Lombok Timur;
- 10. Kepala SMK AI Qomariyah Jenggik Utara Kec. Montong Gading.